

**TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN  
PADA MASA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF  
*AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH***

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:  
**EVA FAOZA AMALIYA**  
**NIM. 5119011**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN  
PADA MASA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF  
*AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH***

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

**EVA FAOZA AMALIYA**  
**NIM. 5119011**

Pembimbing:

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag**  
**NIP. 19710115 199803 1 005**

**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I**  
**NIP. 19850405 201903 1 007**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVA FAOZA AMALIYA

NIM : 5119011

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Tesis : TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA  
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĤAH AL-  
MURSALAH*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH*” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan



**EVA FAOZA AMALIYA**  
**NIM. 5119011**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c/q Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamualaikum, Wr, Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis Saudara:

Nama : EVA FAOZA AMALIYA  
NIM : 5119011  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Semester : VI (Enam)  
Judul : TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN PADA  
MASA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *AL-  
MASLAHAH AL-MURSALAH*

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidangkan dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Oktober 2022

Pembimbing I



**Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 19710115 199803 1 005

Pembimbing II



**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 19850405 201903 1 007

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : EVA FAOZA AMALIYA  
NIM : 5119011  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Tesis : TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA  
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-  
MURSALAH*

No.	Nama Dosen Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<b><u>Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohavana, M.Ag</u></b> NIP. 19710115 199803 1 005		12/10/2022
2.	<b><u>Dr. Ali Muhtarom, M.H.I</u></b> NIP. 19850405 201903 1 007		11/10/2022

Pekalongan, 13 Oktober 2022

Mengetahui,  
An. Direktur  
Ketua Program Studi HKI



**Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan tesis saudara:

Nama : EVA FAOZA AMALIYA

NIM : 5119011

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA COVID-19  
DALAM PERSPEKTIF *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH*

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.  
2. Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.

yang telah diujikan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 05 November 2022

Sekretaris Sidang,

**Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.**  
NIP. 19650621 199203 1 002

Ketua Sidang,

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

**Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.**  
NIP. 19750211 199803 2 001

Penguji Utama,

**Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001

Direktur,

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA COVID-19  
DALAM PERSPEKTIF *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH*

Nama : EVA FAOZA AMALIYA  
NIM : 5119011  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :  
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....) 

Sekretaris :  
Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag. (.....) 

Penguji Utama :  
Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H. (.....) 

Penguji Anggota :  
Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag. (.....) 

Diuji di Pekalongan pada tanggal 26 Oktober 2022

Waktu : Pukul 09.30-11.00 wib  
Hasil/ nilai : 86/ A  
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya

Contoh: جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: كرامة الاولياء ditulis *karamatul auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wawu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh: سأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-*.

Contoh: القرآن ditulis *Al-Quran*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf *i* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syia'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh : شيخ الاسلام ditulis *Syaihal-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Suami tercinta, Umar Al-Faruq, S.H yang senantiasa memberi ridho, nasihat, semangat inspirasi dan doa yang selalu dipanjatkan untukku.
  2. Kedua orangtuaku, adik-adikku dan keluarga besar yang selalu memberikan support dan do'a untuk menyelesaikan studi.
  3. Dosen Pembimbing I dan II Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag dan Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian tesis
  4. Para Dosen Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan limpahan ilmu dan pengalaman sebagai bekal masa depan
  5. Almamaterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  6. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Magister HKI Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan XVI; Nisa, Nami, Dewinta, Atho' dan Rizki, Semangat berjuang!
- Terima kasih atas doa dan kerjasamanya.

## MOTO

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

**“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu (hati) kamu menjadi puas”. (QS. Ad-Dhuha: 5)**

## ABSTRAK

Eva Faoza Amaliya. Judul Penelitian: “Tes Swab Bagi Calon Pengantin Pada Masa Covid-19 Dalam Perspektif *Al-Maṣṭalah Al-Mursalah*”. Tesis Pascasarjana Prodi HKI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., dan Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Kata Kunci: Tes Swab, Calon Pengantin dan *Al-Maṣṭalah Al-Mursalah*.

Dalam registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi masing-masing calon mempelai wanita dan pria, dua orang saksi dan wali nikah diharuskan melampirkan hasil swab negatif dari virus Covid-19, hal tersebut diteguhkan dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021. Tes swab merupakan salah satu upaya secara medis untuk mengetahui dan mendeteksi terjangkitnya atau tidak seseorang dari bakteri virus, yang dimaksud ialah virus corona. Tes swab antigen/ PCR/ Genose digunakan sebagai syarat tambahan dalam mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan yang diberlakukan PPKM.

Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin pada masa covid-19 di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dan Bagaimana pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin pada masa covid-19 di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dalam perspektif *Al-Maṣṭalah Al-Mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pelaksanaan tes swab pada masa covid-19 bagi calon pengantin di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan tes swab pada masa covid-19 bagi calon pengantin di KUA Kec. Suradadi dalam perspektif *Al-Maṣṭalah Al-Mursalah*. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan endekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan 1) Pelaksanaan ketentuan diwajibkannya melampirkan hasil negatif tes swab antigen/ PCR/ Genose sebagai syarat tambahan dalam melangsungkan akad nikah di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan masa berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah dimulai pada masa pandemic covid-19 yang melakukan tes swab antigen ialah kedua orang saksi, wali nikah serta calon pengantin. Hal ini merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona. 2) Apabila diperhatikan dari ada atau tidaknya dalil yang menjadi landasan mashlahah tersebut termasuk dalam kategori *Al-Maṣṭalah Al-Mursalah*, karena dalam nash-nash yang ada, baik al-Qur'an, hadits maupun ijma' tidak ada penjelasan ataupun tidak ada yang menentang terkait keharusan melakukan tes swab antigen/ PCR/ Genose, sehingga dengan adanya pelaksanaan tes swab menjadi sangat penting untuk dilaksanakan karena menghindari kemadharatan, yakni tertularnya virus covid-19.

## ABSTRACT

Eva Faoza Amaliya. Research Title: "Swab Tests for Brides-to-Be During the Covid-19 Period In The Perspective of *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*". Postgraduate Thesis of HKI Study Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., and Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Keywords: Swab Test, Bride-to-be and *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.

In the marriage registration at the Religious Affairs Office of Suradadi District, each prospective bride and groom, two witnesses and a marriage guardian are required to attach a negative swab result of the Covid-19 virus, this is confirmed by a Circular Letter issued by the Director General of the Islamic Bimas of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P-001 / DJ. III/HK.007/07/2021. The swab test is one of the medical efforts to find out and detect whether or not a person is infected from a viral bacteria, which is covered by the corona virus. The antigen swab test / PCR / Genose is used as an additional condition in registering a marriage in the District Kua imposed by PPKM.

The problem that arises in this study is how is the implementation of the swab test for brides-to-be during the covid-19 period in KUA Kec. Suradadi, Tegal Regency and How is the implementation of the swab test for brides-to-be during the covid-19 period in KUA Kec. Suradadi, Tegal Regency in the perspective of *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*. This study aims to analyze the implementation of swab tests during the COVID-19 period for brides-to-be in KUA, Suradadi District, Tegal Regency. To analyze the implementation of swab tests during the covid-19 period for brides-to-be in KUA Kec. Suradadi in the perspective of *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*. This research is a type of empirical legal research with qualitative entrant. The data collection techniques are through observation, interviews and documentation studies. Furthermore, the data that have been obtained are analyzed using descriptive analysis of the analysis.

This research resulted in 1) The implementation of the provisions required to attach a negative result of an antigen / PCR / Genose swab test as an additional condition in carrying out a marriage contract in KUA Kec. Suradadi, Tegal Regency with a validity period of at least 1x24 hours before the implementation of the marriage contract began during the Covid-19 pandemic who carried out the antigen swab test were the two witnesses, marriage guardians and brides-to-be. This is one of the government's actions in preventing the spread of the corona virus. 2) If you pay attention to the presence or absence of the postulates that are the basis of the mashlahah, it is included in the category of *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*, because in the existing nash-nash, both the Qur'an, hadith and ijma' there is no explanation or no one opposes the necessity of conducting an antigen / PCR / Genose swab test, so that with the implementation of the swab test it becomes very important to be carried out because it avoids mudharatan, namely contracting the covid-19 virus.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur yang telah melipahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tes Swab Bagi Calon Pengantin Pada Masa Covid-19 Dalam Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad Saw.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moral, material, dan spiritual. Penulis merasa dukungan, bimbingan, dan saran mereka tidak ternilai harganya. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada;

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya, terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Ketua Program Studi HKII Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Segenap Dosen dan staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan .

7. Bapak H. Nasudi, S.Ag., M.Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Suradadi yang telah memberikan izin penelitian.
8. Seluruh staf dan pegawai KUA Kecamatan Suradadi yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Semua pihak dan sahabatku yang turut membantu selesainya tesis ini.


Atas semua bantuannya tersebut penulis tidak mampu membalasnya, kecuali ucapan terimakasih serta iringan doa semoga mendapat balasan dari Allah. *Jazakumullah khairon katsiron.*

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan tesis ini, akan tetapi dalam penulisan boleh jadi ditemukan oleh pembaca banyak kekurangan, karena itu penulis mengharapkan tegur sapa dan masukan yang konstruktif.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga petunjuk selalu menyertai kita hingga kita berada di jalan yang diridhai-Nya. Tidak lupa juga penulis memohon kepada-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak. *Aamiin...*

Pekalongan, 10 Oktober 2022

Penulis



Eva Faoza Amaliya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN ... ..</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI ... ..</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Kerangka Berpikir.....	19
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II KAJIAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, TES SWAB DAN AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH</b>	
A. Kajian Umum Tentang Pernikahan.....	28
1. Definisi Pernikahan .....	28
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	30
3. Syarat dan Rukun Nikah.....	31
4. Anjuran Menikah.....	35

5. Hikmah Nikah .....	36
B. Hasil Tes Swab Antigen/ PCR/ Genose sebagai Syarat Nikah di Masa Pandemi Covid-19.....	37
1. Pandemi Covid-19.....	37
2. Swab Antigen/ PCR/ Genose .....	40
C. Kajian Umum <i>Al-Maṣlahah</i> dalam Hukum Islam .....	41
1. Arti <i>Al-Maṣlahah</i> .....	41
2. Dasar Berlakunya <i>Al-Maṣlahah</i> .....	45
3. Syarat-syarat Berlakunya <i>Al-Maṣlahah</i> .....	47
4. Bentuk-bentuk <i>Al-Maṣlahah</i> .. ..	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN SURADADI DAN PELAKSANAAN TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA COVID-19</b>	
A. Profil KUA Kecamatan Suradadi .....	55
B. Praktek Pelaksanaan Tes Swab Bagi Calon Pengantin Pada Masa Covid-19 di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Suradadi ..	58
C. Respon Para Pihak Yang Bersangkutan.....	62
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN PADA MASA COVID-19 DI KUA KECAMATAN SURADADI KAB. TEGAL DALAM PERSPEKTIF MASHLHAH MURSALAH</b>	
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tes Swab Bagi Calon Pengantin Pada Masa Covid-19 di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Suradadi Kab. Tegal .....	67
B. Analisis pelaksanaan Tes Swab Bagi Calon Pengantin Pada Masa Covid-19 di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dalam Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	89

B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>123</b>

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.1	Data Peristiwa Nikah dan Rujuk .....	6
1.2	Penelitian Terdahulu.....	13

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Berpikir Penelitian .....	19
3.1	Alat Tes Swab.....	59
3.2	Hasil Negatif Tes Swab Calon Pengantin .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Ijin Penelitian .....	98
Surat Keterangan Penelitian.....	99
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 .....	100
Transkrip Wawancara.....	108

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada bulan Juni 2021, data persebaran Covid-19 di Indonesia mencapai angka 20.000 perhari.<sup>1</sup> Kasus lonjakan pasien positif Covid-19 semakin menunjukkan kenaikan signifikan semenjak bulan Juli 2021, di mana data pasien Covid-19 menembus angka 54.000 kasus dalam sehari.<sup>2</sup> tanggal 3-20 Juli 2021, Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di beberapa wilayah yang mempunyai tingkat resiko wabah Covid-19 tinggi, terutama pada daerah Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat lebih ketat, yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang terus mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir.

Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Pemerintah RI, maka Direktorat Jenderal Bimbangan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terkait Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

---

<sup>1</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19, <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-Covid-19-indonesia-update-13-juni-2021>.

<sup>2</sup> Sumber dari laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi masing-masing calon mempelai wanita dan pria, dua orang saksi dan wali nikah diharuskan melampirkan hasil swab negatif dari virus Covid-19, hal tersebut diteguhkan dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.<sup>3</sup> Terkait Pertunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Tes swab merupakan suatu upaya secara medis untuk mengetahui dan mendeteksi terjangkitnya atau tidak seseorang dari bakteri virus. Virus dalam hal ini yang dimaksud ialah virus corona, virus yang penyebarannya sangat cepat dan siapapun yang terjangkit memiliki resiko kematian yang tinggi. Oleh karenanya, perlu adanya keseriusan untuk menangani wabah tersebut. Test swab merupakan syarat tambahan

---

<sup>3</sup> Telah dijelaskan pula alasan pemerintah dalam mengeluarkan surat edaran tersebut di atas di dalam bukunya saudari Nurlaela, M Ag. Yang berjudul; *Buku Ajar PAI Era New Normal Covid -19 Untuk Perguruan Tinggi*, (Bantul: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 18-20. Yaitu bahwa hukumnya wajib bagi setiap manusia untuk melakukan pencegahan terhadap wabah penyakit yang cepat menular, dalam hal ini covid 19. Karena itu merupakan salah satu nilai praktis dari arti ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul Nya. Demikian juga kepada ulil amri (Pemerintah). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dipahami dan nesinergi untuk bersatu padu dalam merealisasikannya, apalagi untuk menciptakan sebuah kemaslahatan. Dijelaskan pula beberapa metode yang harus dilakukan, di antaranya memperhatikan protokol kesehatan dimana di dalamnya tercantum perintah seperti; menggunakan masker, cuci tangan, social distance, tes swab bagi para pihak yang akan berkumpul.

untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang diberlakukan PPKM.

Menjaga kesehatan adalah suatu keharusan yang harus selalu diupayakan oleh setiap umat manusia, terlebih di masa pandemi covid - 19. Sejatinya dengan selalu menjaga kesehatan diri, sama juga menjaga kesehatan banyak orang, mulai dari yang terdekat (keluarga) ataupun masyarakat luas. Tentunya dalam upaya menjaga kesehatan bersama tidak cukup bila hanya seorang diri. Maka dari itu, perlunya kesadaran bersama saling menjaga kesehatan terutama pada masa Covid-19 dalam rangka mewujudkan sebuah kemashlahatan bersama.

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad SAW, menjadi jalan bagi makhluk-nya untuk melahirkan generasi yang berkualitas yakni bertakwa kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena mustahil melahirkan generasi yang berkualitas seperti tersebut di atas jika tanpa melalui cara-cara yang dibenarkan dalam agama Islam. Selain itu pernikahan juga menjadi sarana untuk menyatukan kedua famili, baik dari perempuan maupun laki-laki. Dari adanya peristiwa pernikahan tersebut, tentunya hubungan sosial tidak dapat dihindarkan.

Banyak definisi dari arti kata nikah baik secara etimologi maupun epistemologi, di antaranya yaitu; Secara bahasa kata nikah (kawin) memiliki makna-makna yang relevan seperti berkumpul, bersatu,

bersetubuh dan akad<sup>4</sup>. Sedangkan secara istilah dari Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu yang menjadi syarat halalnya berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan ialah harus diawali dengan akad.<sup>5</sup> Sedangkan pendapat dari Imam Abu Hanifah mengenai nikah ialah suatu akad (perjanjian) sehingga menyebabkan halalnya berhubungan intim (seks) antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah<sup>6</sup>.

Terdapat anjuran terkait pernikahan dan dijelaskan pula dalam Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

QS. Adz-Dzariyat (51):49<sup>7</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

QS. An-Nahl (16):72<sup>8</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

Qs. Ar-Rum (30): 21<sup>9</sup>

<sup>4</sup>Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 2 (Surabaya: Syirkah BungkulIndah, t.t.), hlm. 36.

<sup>5</sup> Mohlm. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. 1 (Jakarta:Bumi Askara,1996), hlm. 1.

<sup>6</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. 1,... hlm.2.

<sup>7</sup>QS. Adz-Dzariyat (51): 49.

<sup>8</sup> QS. An-Nahl (16):72.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan ialah sebuah dimensi kehidupan yang begitu krusial di setiap kehidupan insan. Karena pernikahan yang begitu penting, maka tidak mengherankan bila agama, istiadat warga dan aturan negara juga menata tentang problem praktik nikah yang terjadi di masyarakat, mulai dari pelaksanaannya sampai sesuatu yang dapat menimbulkan akibat pernikahan<sup>10</sup>. Namun ketika wabah/ pandemi Covid-19 sedang melanda dunia terutama di Indonesia khususnya di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal mengakibatkan banyak permasalahan serta berdampak jua terhadap pernikahan, mulai dari pendaftaran pernikahan sampai prosesi pernikahan tidak sama dari pernikahan yang biasanya, bahkan tidak jarang pasangan akan melangsungkan pernikahan terpaksa ditunda.

Seperti halnya di Kantor Urusan Agama Kec. Suradadi Kab. Tegal, ada fenomena yang tak biasa, di mana beberapa pasangan

---

<sup>9</sup> QS. Ar-Rum (30): 21

<sup>10</sup> Darul Sukma, “Efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hlm.2.

terdapat tidak memberikan hasil negatif dari tes swab, sampai akhirnya pernikahan yang semula terjadwal pagi hari, ditunda sore hari. Ada pula pihak puskesmas melakukan tes swab di tempat tinggal mempelai wanita, disebabkan catin, saksi dan wali belum melakukan tes swab, sehingga didatangkan pihak puskesmas. Dalam kaitannya tes swab, terdapat kendala dalam mencari saksi, dikarenakan lebih banyak di dominasi masyarakat khawatir yang akan terjadi pada hasil tes swab nantinya.<sup>11</sup> Berikut akan disajikan data tabel jumlah nikah dan rujuk di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tahun 2021.

---

<sup>11</sup>Data-data tersebut di atas berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang peneliti dapatkan melalui metode wawancara dengan Bu sholehatun selaku bidang administratif di kantor urusan agama (KUA) kec. Suradadi kab. Tegal, pada tanggal 3 januari 2022 di (KUA) kecamatan suradadi.

Tabel 1.1  
Data Peristiwa Nikah Dan Rujuk  
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	DESA	Peristiwa Nikah Dan Rujuk Dalam Bulan																							
		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Des	
		n	r	n	r	n	r	n	r	N	r	n	r	n	r	n	r	n	R	n	r	n	r	n	r
1	Karangwuluh	1		1		2		1		5		1		6		0		1		2		3		1	
2	Gembongdadi	9		6		5		1		17		2		7		0		5		2		4		4	
3	Karangmulya	7		2		2		5		16		4		6		4		4		5		1		4	
4	Harjasari	7		7		8		2		13		4		14		6		10		4		9		13	
5	Kertasari	8		3		4		7		26		4		12		6		7		6		8		8	
6	Jatimulya	17		5		1		6		32		4		12		4		7		10		12		6	
7	Jatibogor	10		3		6		3		35		4		10		3		15		6		11		10	
8	Sidaharja	5		2		5		1		12		4		9		2		9		4		2		3	
9	Purwahamba	3		5		2		3		19		7		5		8		9		3		8		3	
10	Suradadi	4		9		9		8		19		7		18		13		18		11		12		9	
11	Bojongsana	1		1		0		0		4		3		4		2		1		1		4		4	
JUMLAH		72		44		44		37		198		44		103		48		86		54		74		65	

Keterangan:  
N: Nikah  
R: Ru

Sumber: Arsip KUA Kec. Suradadi

Pemaparan tersebut menggambarkan polemik yang terjadi di Kecamatan Suradadi yang menimbulkan dilematis di beberapa kalangan masyarakat. Apalagi ditambah dengan terbitnya kebijakan pada bulan Juli 2021 yang mengatur terkait PPKM, khususnya tentang kebijakan Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam Kemenag yang di dalamnya mengatur terkait tes swab sebagai syarat tambahan untuk melangsungkan pernikahan di masa pandemi. Pentingnya untuk mentaati peraturan dari Dirjen Bimas Islam Kemenag RI terkait tes swab bagi calon pengantin pada masa Covid-19 ialah untuk menciptakan hidup berdampingan yang nyaman dan aman sebagai makhluk sosial tanpa adanya rasa takut atau khawatir terjangkit penyakit yang berbahaya.

Hal demikian yang menjadikan peneliti termotivasi supaya meneliti lebih lanjut terkait tes swab bagi calon pengantin pada masa Covid-19 dalam perspektif *Al-maṣlahah al-mursalah*, apakah hal tersebut membawa mashlahah atau madharat bagi masyarakat khususnya di wilayah kerja KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal. Untuk lebih kentara serta lengkapnya akan dideskripsikan pada bagian berikutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin pada masa Covid-19 di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal?

2. Bagaimana pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin pada masa Covid-19 di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Peneliti dalam hal ini memiliki target tujuan yang ingin dicapai mengenai urgensi tes swab bagi calon pengantin pada masa Covid-19 dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan tes swab pada masa Covid-19 bagi calon pengantin di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal.
2. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan tes swab pada masa Covid-19 bagi calon pengantin di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat serta para peneliti yang lain sebagai pengembangan ilmu hukum islam pada umumnya. Khususnya dapat menambah referensi terkait pernikahan di masa wabah virus corona. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa/i sebagai sumbangsih pemikiran dalam menyikapi kemajuan zaman dan inspirasi dalam menjawab problematika pernikahan, khususnya mengenai pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin dilihat dari sudut pandang *Al-maṣlahah al-mursalah*.

#### D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan, baik berupa hasil penelitian, buku, maupun jurnal-jurnal yang mengkaji tentang pelaksanaan tes swab yang berkaitan dengan pernikahan, di antaranya adalah:

*Pertama*, sebuah penelitian yang berjudul penundaan perkawinan di masa pandemi Covid-19 perspektif mashlahah karya Mohd. Rafi Riyawi, penelitian ini berjenis kualitatif yang menyuguhkan fenomena tradisi pada suatu daerah tergantung dari sudut pandang masing-masing masyarakat. Riset ini menghasilkan ulasan bahwa masalah berkontribusi dengan adanya SE dari pemerintah supaya sementara melakukan penundaan praktik perkawinan di masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian tetap saja kita membutuhkan upaya secara komprehensif dari beberapa elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah dari pemerintah demi mewujudkan kemashlahatan sekaligus dalam rangka menghindari kemadharatan.<sup>12</sup>

*Kedua*, dalam penelitian yang berjudul premarital check up dalam perspektif maqashid al-syari'ah karya Khusni Tamrin. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan filosofis dan pendekatan medis. Ia berkesimpulan bahwa *premarital check up* adalah upaya pencegahan untuk menghindari suatu yang mengakibatkan kemadharatan, serta dalam rangka untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan melahirkan embrio yang eminent. Karena *premarital check up* sebelum menikah dinilai dapat mendeteksi secara dini dari penyakit-

---

<sup>12</sup> Mohd. Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Mashlahah", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Volume 3, Nomor 2 Juni 2021).

penyakit yang di derita, dan tentunya dengan metode tersebut kita lebih mudah untuk menghindari kemadharatan, dalam telaah *maqashid al-syari'ah* ialah disarankan, sebab mempertimbangkan banyaknya kemashlahatan ketika menerapkan protokol kesehatan, seperti halnya untuk melindungi agama, melindungi psike, melindungi *zuriah*, melindungi rasio serta melindungi banda. Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini, lebih ditekankan sesuai dengan melindungi psike dan melindungi *zuriah*.<sup>13</sup>

*Ketiga*, penelitian yang berjudul *Islamic Legal Analysis of Obligation For Swab Test As A Requirement For Marriage In The Era Of Covid-19 Pandemic in Indonesia* karya Shofiatul Jannah dan Mohammad Afifulloh. Menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk permintaan layanan pernikahan. Selama pandemi, aturan pemerintah mewajibkan hasil tes swab diserahkan ke KUA oleh kedua pasangan calon pengantin, dua orang saksi serta wali nikah, karena mahalnya biaya tes swab, beberapa pasangan memilih untuk menikah dengan sirri dan ada juga yang menunda pernikahan. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bersifat normative. Data-data yang didaptkannya dengan cara menganalisis dan mengamati sebuah kebijakan Kementerian Agama Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang bertujuan menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang sempat menggila.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Khusni Tamrin, "Premarital CheckUp Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2021), hlm. 89-114.

<sup>14</sup> Shofiatul Jannah dan Mohammad Afifulloh, "Islamic Legal Analysis of Obligation for swab test as a requirement for Marriage in the Era of Covid-19 Pandemic in Indonesia", *Jurnal Al-Ihkam* (Vol 3, 2021).

*Empat*, jurnal penelitian yang berjudul layanan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Medan Marelan karya Alfi Syahri, dkk. Tujuan dari riset ini ialah mengkaji efektivitas dan kendala dalam pelayanan prosesi akad nikah di waktu pandemi Covid-19 di KUA Medan Marelan, riset ini memakai teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif, pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi. Hasil riset mengungkapkan bahwa adanya beberapa kendala di masa pandemic khususnya di administrasi yang kurang ditunjang dengan sistem daring yang tentunya lebih efektif, karena jika tanpa demikian tentunya akan lebih sulit untuk mengurangi angka penyebaran virus corona, ditambah kebiasaan yang terjadi di masyarakat, itu lebih mengutamakan interaksi sosial.<sup>15</sup>

*Kelima*, tesis yang berjudul Penundaan Perkawinan di Masa Darurat Covid-19 (Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah karya Muhammad Soleh. Riset ini termasuk hukum normatif yang sifat risetnya pustaka (*library research*) dengan menganalisis buku, dan riset terdahulu sebagai objek utama. Penelitian ini berjenis kualitatif, yaitu riset yang datanya dihasilkan dari beberapa informasi baik berupa catatan atau data-data dari informan maupun data deskriptif analitiknya itu sendiri yang terkandung dalam teks yang dicermati. Dari hasil riset ini peneliti menghasilkan informasi bahwa tujuan penundaan pernikahan yang

---

<sup>15</sup> Alfi Syahri, "Layanan Pelaksanaan AkadNikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Marelan", *Al-Fikru:Jurnal Ilmiah*, (Vol. 15 No.1 Januari – Juni 2021), hlm. 1- 13.

tercantum dalam Dirjen Bimas Islam ialah dalam rangka mengurangi jumlah diseminasi korban virus Covid-19 yang sedang dialami di negara Indonesia. Ketika dalam proses pelaksanaan pernikahan tersebut dilangsungkan tentunya interaksi sosial sukar untuk dihindari, karena harus melibatkan beberapa pihak, sehingga hal tersebut sangat berpotensi kembali terjadinya penularan secara besar-besaran virus Covid-19. Terlepas menikah sebagai *sunnatullah* bagi seluruh umat Islam, namun dengan keadaan pandemi seperti sekarang sangatlah membahayakan, karena menjaga jiwa itu suatu kewajiban dan ini selaras dengan imbauan pemerintah untuk mencegah wabah semakin menyebar, maka dengan ditundanya perkawinan yang telah direncanakan diharapkan bisa mengurangi laju pertumbuhan virus Covid-19. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat ikut andil dalam pencegahan Covid-19 karena dengan mentaati aturan yang diterbitkan pemerintah merupakan hukumnya wajib. maka mengakhirkan kemanfaatan dan lebih mengutamakan menghindari terjadinya kemudaratan itu jauh lebih baik dan suatu keharusan, jadi dengan ditundanya suatu pernikahan itu adalah suatu nilai praktis yang relevan dari aturan pemerintah yang mengandung nilai-nilai kemashlahatan. Tentunya keputusan ini jauh lebih baik daripada menyegerakan pernikahan di masa pandemi virus Covid-19.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Soleh, "Penundaan Perkawinan di Masa Darurat Covid-19 (Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Tesis Magister Hukum Keluarga*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm. 1- 106.

Tabel 1.2  
 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Kemiripan	Perbedaan
1	Penundaan perkawinan di masa pandemi Covid-19 perspektif mashlahah	- Menggunakan perspektif mashlahah	- Membahas tentang penundaan perkawinan sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas tentang tes swab. - Mengacu pada SE No.: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 sedangkan peneliti menggunakan SE No.: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021
2	Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	-	- Penelitiannya berjenis pustaka dengan menggunakan pendekatan filosofis serta pendekatan medis - Menelaah dengan perspektif maqashid al-syari'ah
3	Islamic Legal Analysis of Obligation for swab test as a requirement for Marriage in the Era of Covid-19 Pandemic in Indonesia	- Melakukan analisis pada kebijakan SE No.: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021	- Jenis penelitian menggunakan pustaka yang bersifat normatif - Menggunakan perspektif hukum islam
4	Layanan Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Marelan	- Penelitiannya berjenis kualitatif, dalam pendekatannya mengambil studi deskriptif dengan pengumpulan datanya melalui tanya jawab, turun langsung ke tempat, dan studi dokumentasi	- Meneliti pelayanan pelaksanaan akad nikah - Obyek penelitian di KUA Medan Marelan
5	Penundaan Perkawinan di masa darurat Covid-19 (Analisis Surat Edaran DirjenBimas Islam No: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	-	- Membahas tentang penundaan perkawinan - Mengacu pada SE No.: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 - Menggunakan perspektif maqashid al-syari'ah - Jenis penelitiannya ialah kualitatif

--	--	--	--

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat, bahwa kebaruan dari penelitian ini berdasarkan pada *mashlahah mursalah*. Tes swab menjadi *urgent* (penting) untuk dilaksanakan para pihak yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini merupakan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat mendeteksi dan mengetahui secara dini terhadap orang yang terpapar Covid-19 sehingga dapat dilakukan penanganan penyembuhan. Serta dalam pelaksanaan pernikahan nantinya tidak ada yang terkena virud Covid-19.

#### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang dipakai terhadap penelitian ini adalah Teori *Al-maṣlaḥah al-mursalah*. Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis *Maṣlaḥah*.

##### 1. Pengertian *Maṣlaḥah*

*Maṣlaḥah* berasal asal katanya ialah صلح dengan penambahan “alif” di depannya, secara arti kata berarti baik antonim dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar yang berarti kata صلح yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan.<sup>17</sup>

##### 2. Jenis-jenis *Maṣlaḥah*

Adanya kolerasi dan kesejalaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara’ dalam memutuskan hukum, *mashlahah* disebut juga

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 367.

munasib atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah* (مصلحة المعتبرة)

Ialah *mashlahah* yang dipaparkan oleh *syari'*. Maksudnya, dikuatkan juga dalam *syari'*, baik secara langsung maupun tidak, yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.<sup>18</sup>

b. *Maṣlahah al-Mulghah* (مصلحة الملغاة)

Yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak dipaparkan oleh *syara'* bahkan ada petunjuk *syara'* yang melarangnya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah*. Atau yang sering disebut dengan *mashlahah* yang ditolak.<sup>19</sup>

c. *Maṣlahah al-Mursalah* (مصلحة المرسلّة)

Adalah apa yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, serta tidak ada penjelasan *syara'* yang menjelaskannya dan tidak ada pula *syara'* yang melarangnya. *Al-maṣlahah al-mursalah* juga dapat disebut dengan *Istishlah* (إستصلاح).

*Al-maṣlahah al-mursalah* terdiri dari dua kata yaitu kata (مصلحة) dan (مرسلّة). *Mashlahah* artinya baik atau manfaat antonim dari buruk, terbebas dari kerusakan. Adapun kata *mursalah* secara etimologi artinya

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2,... hlm. 373.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2,... hlm. 375.

terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab *Musytasyfa*-nya.

Artinya:”*Sesuatu yang di dalam nas tidak ada buktinya, baik berbentuk nas yang menggugurkan dan tidak ada pula yang menetapkannya*”.<sup>20</sup>

Abdul Wahab Khallaf mengartikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah “*sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hokum untuk merealisikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya*”.

Dengan demikian dapat diambil pemahaman:

- 1) *Al-maṣlaḥah al-mursalah* ialah sesuatu yang hukumnya tidak tercantum di nash al-quran ataupun al-hadist.
  - 2) *Al-maṣlaḥah al-mursalah*, yakni suatu yang baik perspektif akal pikiran, dengan mempertimbangkan dapat menghindari kerusakan dan menciptakan kebaikan. Perihal yang baik sesuai akal sehat maka pada esensinya relevan dengan tujuan *syara'* secara universal.
3. Kehujahan *Al-maṣlaḥah al-mursalah*

Kebanyakan dari ‘Uama sependapat mengenai *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang digunakan harus berdasarkan petunjuk *syara'*. ‘Ulama tetap menggunakannya selama *Al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nash, maka ulama tetap menggunakannya. Namun jika *masalah mursalah* ini kedapatan atau bertentangan dengan prinsip-

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2,.... hlm. 377

prinsip nash meskipun di dalamnya mengandung manfaat dan mendatangkan keselamatan, maka tetap saja tidak akan dipakai oleh ‘ulama.

Sedangkan Imam Malik beserta para pengikutnya adalah sekelompok yang salah satu metode ijtihadnya menggunakan *masalah mursalah*. Namun berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i yang tidak menjadikan *Al-maṣṭalah al-mursalah* sebagai salah satu metode ijtihadnya. Untuk *al-maṣṭalah al-mursalah* yang digunakan oleh kelompok yang menjadikan salah satu metode ijtihadnya ialah tidak serta merta menggunakannya begitu saja kecuali *maṣṭalah* itu cukup syarat untuk bisa digunakan.

Syarat yang bersifat universal ialah apabila hukumnya tidak ditemukan dalam nas yang *sharih* (tidak memerlukan penjelasan). Serta ada syarat-syarat lain yang sifatnya *concren* yang wajib dipenuhi yaitu:

- a. *Al-maṣṭalah al-mursalah* itu bersifat haqiqi dan ‘am, bukan *Maṣṭalah* yang bersifat individual dan *zhan*, tetapi *mashlahah* yang sesuai dengan akal sehat bahwa yang demikian dapat menarik kebaikan untuk umat dan dapat menjauhkan dari keburukan secara keseluruhan. Selaras dengan misi syara’ dan tidak bertolak-belakang dengan dalil yang terdapat dalam al-quran maupun hadist.
- b. Sesuatu yang ditetapkan sebagai *Maṣṭalah* seharusnya bersifat kepentingan bersama, bukan kepentingan individu.
- c. Suatu hal yang ditetapkan *Maṣṭalah* itu tidak bertolak belakang dengan nas al-quran, hadist, dan ijma .

Dari penjelasan di atas, peneliti akan menggunakan teori *Al-maṣlahah al-mursalah* sebagai pisau analisis terkait pelaksanaan tes swab pada masa Covid-19 bagi calon pengantin di wilayah kerja KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Dalam metode penelitian kualitatif ini akan memadukan antara riset studi kasus dan juga studi analisis. Penelitian studi kasus adalah kajian penelitian yang dilaksanakan dengan metode mendalami banyak hal dari berbagai info tentang kasus pada satu periode atau lebih dalam waktu yang majemuk. Kajian ini menelusuri banyak karakteristik dari unit (cases) tertentu. Kasus itu bisa untuk pribadi (individual), golongan, organisasi, organ taktis, kejadian atau kasus geografis<sup>21</sup>.


Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, maka peneliti akan memaparkan tentang pernikahan pada masa Covid-19 khususnya di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, serta kondisi KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Selanjutnya, menganalisa latarbelakang tes swab bagi calon pengantin agar di ketahui maksud dan tujuannya. Kemudian menganalisis pelaksanaan tes swab sehingga peneliti bisa memahami hal tersebut membawa dampak baik atau buruk. Pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif tentang pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin sehingga pada bagian akhir peneliti bisa melihat masalah atau madharat proses pelaksanaan tes swab terhadap

---

<sup>21</sup> Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*, (Yogyakarta; Litera, 2019), hlm. 322.

pelaksanaan pernikahan di masa Covid-19. Untuk mempermudah memahami, penulis telah membuat kerangka berfikir yang sistematis sebagai berikut.

Gambar 1.1  
Kerangka Berpikir



## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi yang umum dalam upaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris.<sup>23</sup> Sedangkan objek kajiannya adalah terdapat dalam masyarakat yang berada di wilayah kerja KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal yang dikenai norma hukum ketika hendak melaksanakan pernikahan di masa Covid-19. Penelitian ini memuat kajian dengan Langkah pelaksanaan yang dilakukan secara langsung pada ruang lingkup kemasyarakatan dengan maksud penggalan informasi maupun penyelidikan kebenaran

<sup>22</sup> Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Setia,2002), hlm. 64-65.

<sup>23</sup> Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44.

fakta dan/atau keefktivan sebuah keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam meneliti tinjauan *Al-maṣlahah al-mursalah* terhadap pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, karena peneliti akan menuangkan data bukan dalam angka-angka melainkan narasi deskriptif yang kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif.<sup>25</sup> Dengan cara demikian, rangkaian penelitian ditekankan pada realita sebagaimana terbentuk secara sosial dalam keterhubungan di antara subjek penelitian dan peneliti. Hasil dari data kualitatif berupa keterangan di mana maksud perolehannya adalah agar bisa dideskripsikan juga di dapat gambaran besar target fenomena sebagaimana kenyataannya berdasar empiris yang diperoleh.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Primer<sup>27</sup>

Data yang didapatkan melalui wawancara langsung kepada informan atau responden dengan mengambil sample secara acak

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 123.

<sup>25</sup> Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

<sup>26</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

<sup>27</sup> Dalam buku karangan Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH yang berjudul "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", hlm. 59. menerangkan bahwa data primer dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) merupakan fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat serta pengamatan langsung oleh peneliti.

terkait tes swab bagi calon pengantin. Adapun pada kajian ini, hasil wawancara sebagai bentuk pencarian sejumlah fakta lapangan menjadi sumber data primernya. Adapun narasumber dalam wawancara tersebut ialah Kepala KUA Kec. Suradadi, Penghulu, Penyuluh Fungsional, P3N serta calon pengantin, saksi dan wali nikah yang terlibat dalam akad pernikahan.

b. Sumber Sekunder<sup>28</sup>

Sumber data yang didapatkan dari berbagai buku, hasil penelitian dan jurnal ilmiah sebagai pendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis. Data sekdunder ini meliputi wujud laporan hasil studi, sejumlah literatur, dokumen formal ataupun lainnya.<sup>29</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian kualitatif, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuisisioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Dijelaskan pula dalam buku tersebut di atas terkait data sekunder, yaitu menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan.

<sup>29</sup> Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 30.

a. Observasi<sup>30</sup>

Observasi ialah mengamati permasalahan secara langsung (turun ke lapangan) pada obyek yang diteliti, yakni bagaimana pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin. Serta pengamatan juga dilakukan secara empiris obyektif yang artinya tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun apa yang ditangkap oleh indra dan kesadaran.

b. Wawancara<sup>31</sup>

Ialah proses tanya jawab antara dua pihak pada masalah tertentu dalam penelitian, teknik wawancara merupakan proses menggali data dengan informan primer. Informan dipilih melalui sample secara acak atau disebut pula dengan *random sampling*<sup>32</sup>. Informan yang diambil dalam menggali data yaitu pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan pernikahan di masa Covid-19 yakni pada masa diberlakukannya PPKM Darurat yang dimulai pada bulan Juli – Desember 2021, yang melaksanakan tes swab sebelum pernikahan berlangsung, di antaranya yang utama calon pengantin, wali nikah, saksi serta penghulu/ P3N KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal. Mengacu

---

<sup>30</sup> Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

<sup>31</sup> Esterberg dalam Sugiyono, mendefinisikan interview/wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan wawancara jenis semiterstruktur. Hal ini dikarenakan jenis wawancara sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak peneliti dapat menambah pertanyaan di luar pedoman wawancara untuk mengungkap pendapat dan ide dari informan.

<sup>32</sup> Menurut Sugiyono *random sampling* ialah suatu teknik atau metode dari pengambilan sample yang asalnya dari anggota populasi. Prosesnya dilakukan secara acak tanpa melihat strata yang terdapat dalam populasi.

pada wujud komunikasi investigasi fakta yang melibatkan peneliti dengan respon secara langsung. Pengajuan sejumlah pertanyaan dari peneliti dan pemberian jawaban atas pertanyaan dari responden menjadi point utama, disertai pula kelengkapan penjelasan verbal dengan pola media yang diwujudkan dalam mimik dan gestur tubuh atas responden

c. Studi dokumentasi<sup>33</sup>

Studi dokumentasi yang di maksud dalam penelitian ini ialah pengumpulan data-data yang bersumber dari beberapa riset terdahulu (jurnal-jurnal yang telah diterbitkan) sebagai salah satu rujukan peneliti selama melakukan penelitian ini. Untuk jurnal-jurnal yang peneliti pakai sesuai dengan panduan yang telah diterbitkann oleh instansi terkait. Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data ialah informasi yang berbentuk dalam buku, arsip, transkrip catatan, lengger, notulen rapat, surat kabar, majalah ataupun lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengecekan Data

Dalam Teknik pengecekan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, di antaranya: Triangulasi metode dan triangulasi sumber. Dalam Sugiyono, triangulasi sumber<sup>34</sup> digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh

---

<sup>33</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

<sup>34</sup> Samiaji Sarosa, *Anallisis Data Penelitian Kualitatif*, (Sleman, DIY: PT Kanisius, 2021), hlm. 96.

melalui subjek yang berbeda dengan berbagai cara. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data. Triangulasi sumber dilakukan antara calon pengantin, wali nikah, saksi dan pegawai dan P3N KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal.

Sedangkan triangulasi metode<sup>35</sup> digunakan untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengungkapkan data tentang pelaksanaan tes swab sebagai syarat tambahan dalam pernikahan, kemudian dicek dengan wawancara masing-masing informan dan studi dokumentasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ialah melakukan suatu kajian dan penelaahan pada hasil pengolahan data dan ditunjang dengan teori lain yang telah dihadapkan sebelumnya. Analisis data ialah suatu metode yang dipergunakan untuk memahami seluruh data yang sudah ada dari beberapa sumber<sup>36</sup>. Penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Content Analisis

Analisis data ialah suatu proses pengolahan atau pengategorian data-data yang masih mentah guna menghasilkan pola keserasian, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta melaporkan

---

<sup>35</sup> Samiaji Sarosa, ..... hlm. 96.

<sup>36</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

atau menyampaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Data yang telah terkumpul pada hakikatnya ialah bahan yang masih mentah, oleh sebab itu masih dibutuhkan analisis lebih mendalam guna mendapatkan banyak manfaat.<sup>37</sup>

b. Deskriptif

Metode deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman dengan cara penggambaran terhadap data yang sudah ada, sehingga tidak menimbulkan persepsi kalau sesuatu itu sudah demikian keadaannya atau anggapan kalau penelitian tersebut bersifat subjektif.<sup>38</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Bab I pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang mengapa permasalahan ini diteliti, kemudian apa saja rumusan masalah sebagai bagian variable penting dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian yang mesti ditulis untuk mengetahui arah dan manfaat penelitian ini, untuk memastikan penelitian ini masih relevan maka perlu ditulis terkait penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II landasan teori, yang berisi tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum dari pernikahan, Swab PCR / Antigen

---

<sup>37</sup> Salafudin dan Nalim, *Statistik Inferensial*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2014), hlm. 71.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 267.

sebagai syarat Nikah di Masa Pandemi Covid-19, dan teori *Al-maṣlaḥah al-mursalah*

Bab III gambaran umum, yang membahas profil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal beserta kondisinya, latar belakang terbitnya Surat Edaran serta praktek pelaksanaan tes swab pada calon pengantin.

Bab IV analisis pertama terkait pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin pada masa Covid-19 di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dan analisis kedua tentang pelaksanaan tes swab bagi calon pengantin pada masa Covid-19 di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dalam perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Bab V penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran yang telah diteliti





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketentuan diwajibkannya tes swab antigen/PCR sebagai syarat tambahan dalam melangsungkan akad nikah di KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan masa berlakunya 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah dimulai pada masa pandemic Covid-19, yang melakukan tes swab antigen ialah kedua orang saksi, wali nikah serta calon mempelai pria dan wanita, dapat menjalani tes swab antigen di rumah sakit/ puskesmas/ klinik yang menyediakan layanan tes swab antigen. Dengan melakukan tes swab antigen setelahnya dapat diketahui hasil yang diperoleh negatif atau positif terkena virus Covid-19. Apabila hasil yang didapat ialah negatif, maka pihak rumah sakit atau lainnya akan diberikan surat keterangan negatif Covid-19 yang nantinya digunakan sebagai syarat administrasi tambahan akad nikah. jika yang didapat hasil positif Covid-19, maka harus melakukan isolasi atau pengobatan sesuai dengan arahan dokter, serta akad nikah akan ditunda terlebih dahulu karena untuk kebaikan bersama. Namun, apabila seseorang tidak melakukan tes swab antigen/PCR dan tidak melampirkan bukti hasil dari tes swab maka serta merta tidak diperkenankan

melaksanakan akad nikah di dalam ataupun luar KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal.

2. Kemashlahatan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat bagi kehidupan manusia. Melihat efek yang ditimbulkan dari virus Covid-19 serta konsep *Al-maṣlahah* maka kemashlahatan yang ada dalam keharusan tes swab antigen/PCR/ Genose ialah sebuah cara untuk menolak kemudharatan. Namun, apabila diperhatikan dari ada atau tidaknya dalil yang menjadi landasan *Al-maṣlahah* tersebut termasuk dalam kategori *Al-maṣlahah al-mursalah*. Karena dalam nash, baik al-Qur'an hadits maupun ijma' tidak ada penjelasan ataupun tidak ada yang menentang terkait keharusan melakukan tes swab antigen/PCR/ Genose sebagai syarat tambahan dalam pelaksanaan akad nikah. Sedangkan keharusan dalam keadaan sehat dengan cara menunjukkan bukti hasil tes swab negatif sebagai syarat administrasi tambahan bagi orang yang terlibat dalam melangsungkan akad nikah merupakan usaha untuk pencegahan penyebaran dan penularan virus Covid-19 ialah dibolehkan (mubah), kemashlahatan ini termasuk dalam *mashlahah hajiyah*.

## B. Saran

Adapun saran dan masukan yang bersifat membangun kepada para pihak yang membaca tulisan ini. Di antara saran-saran tersebut ialah:

1. Bagi masyarakat umum, supaya berhati-hati terhadap Covid-19 sehingga dapat mengantisipasi tertularnya virus yang berdampak bahaya bagi keselamatan diri ataupun orang lain di sekitarnya.

2. Bagi mahasiswa/i agar dapat memperluas literatur keislaman, supaya penelitian ini dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan umat di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. 1997. *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Suyuthi. 1979. *Al Asybah wa al Nazhair fi Qawa'id Furu' Fiqh al Shafi'i*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Al Zuhaili, Wahbah. 2013. *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 2 Beirut Lebanon: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Amiruddin, dkk., 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2019. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- 'Audah, Jaser. 2013. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Dahlan Abdul Aziz, dkk. 2001 *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Dahlan, R.M. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Damin, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. t.t. *Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hasan, KN. Sofyan. 2018. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- Ibn Hajar al- Asqolani. 1986. *Fath al-Baari*. Beirut: Daar al-Riyan.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Badzlu Al-Ma'un Fi Fadzli Ath-Tha'un*. 1st Edition. Riyadh: Darul Ashimah.
- Ihsan, A. Ghozali. 2015. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang : RMP UIN Walisongo.
- Imam Al Nawawi. 1984. *Syarh Shahih Muslim*, Juz 9. Beirut: Daar al Fikr.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. t,t. *Kifayatul Akhyar*, juz 2. Surabaya: Syirkah BungkulIndah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam Terjemah Oleh Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. al-Fiqh 'ala al-Madzhabi al-Khamsah, diterjemahkan Masykur A.B., dkk. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*, cet. 23. Jakarta: Lentera.
- Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad al Saukani. 1994. *Irsyad al Fuhul Ila Tahqiq al Haq Min- 'Ilm al Ushul*. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali. 2010. *al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Jld. 1. Beirut- Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurlaela. 2020. *Buku Ajar PAI Era New Normal Covid-19 Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam* Cet. 1. Jakarta:Bumi Askara.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Salafudin dan Nalim. 2014. *Statistik Inferensial*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2017. *Ushul Fiqh*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarosa, Samiaji . 2021. *Anallisis Data Penelitian Kualitatif*. Sleman, DIY: PT Kanisius.
- Syarifuffin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- \_\_\_\_\_. 2011. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam). 1st ed. Aceh: Turats.
- Untung, Moh. Slamet. 2019. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Social*. Yogyakarta; Litera.
- Zuhri, Saifudin. 2011. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Aspek Sumber Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Jurnal Penelitian**

- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Penelitian: Yudisia*, Vol. 5 No.2 Desember 2014.
- Friedman, Chetty, R., J.N., Hendren, N. and Stepner, M. “Real-time economics: a new platform to track the impacts of Covid-19 on people, businesses, and communities using private sector data”, NBER Working Paper, Vol. 274, (2020).
- Jannah, Shofiatul dan Mohammad Afifulloh. Islamic Legal Analysis of Obligation for swab test as a requirement for Marriage in the Era of Covid-19 Pandemic in Indonesia, *Jurnal Al-Ihkam* (Vol 3, 2021).
- Riyawi, Mohd. Rafi. Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Mashlahah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2 Juni 2021.
- Sibuea, Harris Y. P. Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali”, Vol. XIII, No.13 (2021).

- Soleh, Muhammad. 2022. Penundaan Perkawinan di Masa Darurat Covid-19( Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-003/DJ.III/HK.007/04/2020) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, *TesisMagister Hukum Keluarga*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Sukma, Darul. 2021. Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Syahri, Alfi. Layanan Pelaksanaan AkadNikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Marelan, *Al-Fikru:Jurnal Ilmiah*, Vol. 15 No.1 Januari – Juni 2021.
- Tamrin, Khusni. PremaritalCheckUp Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2021.
- Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (March 6, 2020).

### **Wawancara**

- Nasudi. 2022. "Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam". Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal, 10 Januari 2022.
- Sholehatun. 2022. "Pendapat Pelaksanaan Tes Swab Bagi Calon Pengantin". Wawancara dengan Staff Administrasi KUA Kecamatan Suradadi, 10 Januari 2022.
- Syamsul Ma'arif. 2022. "Pendapat terkait Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam". Wawancara dengan P3N KUA Kecamatan Suradadi Kab. Tegal, 26 April 2022.
- Meirowati. 2022. "Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Pada Masa Covid-19 (PPKM Darurat)". Wawancara dengan pegawai KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal, 26 April 2022.
- DS-SN. 2022. "Tes Swab Bagi Calon Pengantin di Masa Covid-19". Wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah pada masa Covid-19 Karangwuluh RT 01 Rw 02 Kec. Suradadi, 1 Mei 2022.
- H-S. 2022. "Tes Swab Bagi Calon Pengantin di Masa Covid-19". Wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah pada masa Covid-19 Harjasari Rt 04 Rw 06 Kec. Suradadi, 5 Mei 2022.

AS-I. 2022. “Tes Swab Bagi Calon Pengantin di Masa Covid-19”. Wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah pada masa Covid-19 Jatimulya RT 05 Rw 05 Kec. Suradadi, 7 Mei 2022.

MR-EZW. 2022. “Tes Swab Bagi Calon Pengantin di Masa Covid-19”. Wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah pada masa Covid-19 Jatimulya RT 03 Rw 03 Kec. Suradadi, 6 Mei 2022.

S-SM. 2022. “Tes Swab Bagi Calon Pengantin di Masa Covid-19”. Wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah pada masa Covid-19 Jatimulya RT 04 Rw 03 Kec. Suradadi, 10 Mei 2022.

U-E. 2022. “Tes Swab Bagi Calon Pengantin di Masa Covid-19”. Wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah pada masa Covid-19 Jatimulya RT 04 Rw 03 Kec. Suradadi, 10 Mei 2022.

NA. 2022. “Tes Swab Bagi Calon Pengantin di Masa Covid-19”. Wawancara dengan saksi nikah pada masa Covid-19 Degayu RT 05 Rw 05 Kec. Pekalongan Utara, 10 Mei 2022.

MA. 2022. “Tes Swab Bagi Calon Pengantin di Masa Covid-19”. Wawancara dengan wali nikah pada masa Covid-19 Jatimulya RT 03 Rw 03 Kec. Suradadi, 23 Agustus 2022.

### **Peraturan**

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam KHI.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Arsip**

Arsip Berkas Pendaftaran Nikah KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal

### **Internet**

[ppid.tegalkab.go.id](http://ppid.tegalkab.go.id) di akses pada tanggal 25 April 2022

<https://jateng.kemenag.go.id/old/satuankerja/detailkua/525> diakses pada 16 Mei 2022.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19, <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-Covid-19-indonesia-update-13-juni-2021>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

<https://ciputrahospital.com/perbedaan-swab-test-pcr-dan-rapid-test/>

Kementrian Agama Republik Indonesia, “Masih PPKM, Syarat Swab Antigen dalam Layanan Nikah Tetap Berlaku”, <https://kemenag.go.id/read/masih-ppkm-syarat-swab-antigen-dalam-layanan-nikah-tetap-berlaku-8njno>. Diakses tanggal 3 September 2022.

Indonesiabaik.id, “Jangan Ragu! Tes Antigen dan PCR Punya Manfaat”, <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-ragu-tes-antigen-dan-pcr-punya-manfaat>. Diakses Tanggal 3 September 2022.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## SURAT IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-08/In.30/TU.Ps/PP.00.9/01/2022

6 Januari 2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu:

Kepala KUA Kecamatan Suradadi

di-

TEGAL

*Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Eva Faoza Amaliya

NIM : 5119011

Program Studi : HKI

Judul Tesis : TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN TES  
SWAB BAGI CALON PENGANTIN DI MASA COVID-19 TAHUN  
2021 (Wilayah Kerja KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal)

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang  
mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin  
penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 19710115 199803 1 005

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SURADADI**  
Jl. Raya Timur No. 16 Suradadi Tegal 52182 Telp. 0283-853322

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 0072/Kua.11.28.16.1/HM.00/01/2022

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa pada Hari Senin, 10 Januari 2022 telah datang ke kantor kami seorang perempuan :

Nama Lengkap : EVA FAOZA AMALIYA -----  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 16 Mei 1998  
Warganegara, Agama : Indonesia, Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Ds. Jatimulya RT 003 RW 003, Suradadi, Tegal

Yang bersangkutan adalah mahasiswa IAIN Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis dengan judul " TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN DI MASA COVID – 19 TAHUN 2021 (WILAYAH KERJA KUA KEC. SURADADI KAB. TEGAL)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



Suradadi, 10 Januari 2022

Kepala

Suradadi, S.Ag, M.Pd.I

NIP 196912221995031002



- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Up. 1. Kepala Bidang Bimas Islam;  
2. Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam;  
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam;  
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan  
5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
(PPKM) DARURAT

A. Pendahuluan

1. Mencermati perkembangan kasus kumulatif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang semakin meningkat terutama di berbagai daerah dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan level 3 di Pulau Jawa dan Bali;
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019; dan
3. Mengingat layanan nikah merupakan salah satu layanan pemerintah sektor esensial, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelaksanaan nikah pada masa PPKM Darurat dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ite.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://ite.kemenag.go.id/>  
Token : xEZ1e3

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelayanan nikah sebagai berikut:

1. Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan selama masa pandemi COVID-19 maupun disaat pemberlakuan PPKM Darurat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. KUA Kecamatan yang berada **di luar wilayah Jawa dan Bali** pada masa PPKM Darurat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

F. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pelayanan nikah sesuai dengan asesmen situasi pandemi **di Pulau Jawa dan Bali** pada masa PPKM Darurat tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 sebagaimana dalam daftar Lampiran III sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (*Work From Office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai;
2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat;
3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs [simkah.kemenag.go.id](https://simkah.kemenag.go.id).
4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 **ditiadakan**;
5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;
7. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif *Swab* Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang;
9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan ORCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : xE2te3

12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir;
13. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;
14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

G. Penutup

1. Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab pada masa PPKM Darurat; dan
2. Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM Darurat diperpanjang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2021

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ite.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://ite.kemenag.go.id>  
Token : xEZte3

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Form Surat Pernyataan Kesanggupan Catin Mematuhi Protokol Kesehatan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**CALON SUAMI/ISTRI**

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat, Tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

**CALON ISTRI/SUAMI**

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat, Tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Rencana pelaksanaan nikah pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....

**Dengan ini kami menyatakan kesanggupan mematuhi Protokol Kesehatan** selama pelaksanaan akad nikah sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pelaksanaan akad nikah melanggar protokol kesehatan kami siap menanggung segala konsekuensi dan risikonya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan harapan akad nikah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

....., Juli 2021

calon istri

calon suami

materai  
Rp. 10.000

(nama lengkap)

(nama lengkap)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>  
Token : xEZte3

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Form Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Pelaksanaan Akad Nikah Pada  
Masa PPKM Darurat

KOP SURAT KUA KECAMATAN

SURAT KETERANGAN  
PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
KUA Kecamatan : .....

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.00.7/07/2021 tentang Petunjuk Teknis layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa PPKM Darurat, menyatakan **menunda/membatalkan** pelaksanaan akad nikah pasangan calon pengantin atas nama:

Calon Suami : .....  
Calon Istri : .....  
Wali Nikah : .....  
Tanggal Akad Nikah : .....  
Tempat : .....

Dengan alasan (lingkari yang sesuai):

1. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.
2. Pihak Catin/Wali/Saksi tidak menggunakan sarung tangan.
3. Pihak Catin/Wali/Saksi belum melakukan *Swab* Antigen.
4. Peserta prosesi akad nikah di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri lebih dari 6 (enam) orang.
5. Peserta prosesi akad nikah di gedung pertemuan atau hotel dihadiri lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

Pihak keluarga catin menolak memenuhi protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah yang ditentukan.

Kepada para pihak tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan menaati protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .... Juli 2021

Yang menyatakan,  
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu

NIP.....

Tembusan:



Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  
Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ite.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://ite.kemenag.go.id/>  
Token : xEZte3

LAMPIRAN III  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

- A. Asesmen Situasi Pandemi Level 4
1. Provinsi Banten
    - a. Kota Tangerang Selatan
    - b. Kota Tangerang
    - c. Kota Serang
  2. Provinsi Jawa Barat
    - a. Purwakarta
    - b. Kota Tasikmalaya
    - c. Kota Sukabumi
    - d. Kota Depok
    - e. Kota Cirebon
    - f. Kota Cimahi
    - g. Kota Bogor
    - h. Kota Bekasi
    - i. Kota Banjar
    - j. Kota Bandung
    - k. Karawang
    - l. Bekasi
  3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
    - a. Jakarta Barat
    - b. Jakarta Timur
    - c. Jakarta Selatan
    - d. Jakarta Utara
    - e. Jakarta Pusat
    - f. Kepulauan Seribu
  4. Provinsi Jawa Tengah
    - a. Sukoharjo
    - b. Rembang
    - c. Pati
    - d. Kudus
    - e. Kota Tegal
    - f. Kota Surakarta
    - g. Kota Semarang
    - h. Kota Salatiga
    - i. Kota Magelang
    - j. Klaten
    - k. Kebumen
    - l. Grobogan
    - m. Banyumas



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>  
Token : xEZte3

5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Sleman
- b. Kota Yogyakarta
- c. Bantul

6. Provinsi Jawa Timur

- a. Tulungagung
- b. Sidoarjo
- c. Madiun
- d. Lamongan
- e. Kota Surabaya
- f. Kota Mojokerto
- g. Kota Malang
- h. Kota Madiun
- i. Kota Kediri
- j. Kota Blitar
- k. Kota Batu

B. Asesmen Situasi Pandemi Level 3

1. Provinsi Banten

- a. Tangerang
- b. Serang
- c. Lebak
- d. Kota Cilegon

2. Provinsi Jawa Barat

- a. Sumedang
- b. Sukabumi
- c. Subang
- d. Pangandaran
- e. Majalengka
- f. Kuningan
- g. Indramayu
- h. Garut
- i. Cirebon
- j. Cianjur
- k. Ciamis
- l. Bogor
- m. Bandung Barat
- n. Bandung

3. Provinsi Jawa Tengah

- a. Wonosobo
- b. Wonogiri
- c. Temanggung
- d. Tegal
- e. Sragen
- f. Semarang
- g. Purworejo
- h. Purbalingga
- i. Pemalang
- j. Pekalongan



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BS/E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>  
Token : xEZte3

- k. Magelang
- l. Kota Pekalongan
- m. Kendal
- n. Karanganyar
- o. Jepara
- p. Demak
- q. Cilacap
- r. Brebes
- s. Boyolali
- t. Blora
- u. Batang
- v. Banjarnegara

4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Kulon Progo
- b. Gunung Kidul

5. Provinsi Jawa Timur

- a. Tuban
- b. Trenggalek
- c. Situbondo
- d. Sampang
- e. Ponorogo
- f. Pasuruan
- g. Pamekasan
- h. Pacitan
- i. Ngawi
- j. Nganjuk
- k. Mojokerto
- l. Malang
- m. Magetan
- n. Lumajang
- o. Kota Probolinggo
- p. Kota Pasuruan
- q. Kediri
- r. Jombang
- s. Jember
- t. Gresik
- u. Bondowoso
- v. Bojonegoro
- w. Blitar
- x. Banyuwangi
- y. Bangkalan

6. Provinsi Bali

- a. Kota Denpasar
- b. Jembrana
- c. Buleleng
- d. Badung
- e. Gianyar
- f. Klungkung

g. Bangli



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ita.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://ita.kemenag.go.id>

Token : xEZte3

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada saudara DS-SN, wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Karangwuluh RT 1 RW 2 Kec. Suradadi, pada bulan Mei 2022.

P : Apakah benar saudara DS-SN melangsungkan akad nikah pada saat pandemi?

R1 : betul pak, kami menikah pada tanggal 30 Juli tahun kemarin

P : sebelumnya apakah saudara DS – SN mengetahui tentang keharusan melampirkan hasil negatif tes swab sebagai syarat tambahan melangsungkan pernikahan di masa pandemi?

R1 : sebelumnya saya dan istri belum mengetahui syarat tambahan tes swab mbak,

P : lantas saudara DS – SN mendapat informasi dari pihak KUA?

R1 : kami diberitahu oleh lebe yang ada di desa mbak, lebe tersebut yang membantu kami dalam mengurus berkas pendaftaran pernikahan. Katanya satu hari sebelum akad harus sudah tes swab baik calon pengantin, wali nikah maupun dua orang saksi. Syarat tambahan tersebut diberlakukan pada bulan Juli tahun kemarin, sehingga kami pun harus mengikutinya.

P : bagaimana tanggapan bapak tentang tes swab ini?

R1 : awal mula diberitahu bahwa harus tes swab saya keberstan mbak, karena melakukan tes swab juga menambah biaya Kembali yang jumlahnya tidak sedikit bagi kami. Namun istri saya setuju dan menerima syarat tambahan demi keberlangsungan bersama.

Keterangan:

P : Pewawancara

R1 : Responden pertama (Saudara DS-SN)

Mengetahui  
Responden 1

Saudara DS-SN

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada Saudara H-S, wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Harjasari RT 4 RW 6 Kec. Suradadi, pada bulan Mei 2022.

P : apakah Saudara H-S melangsungkan pernikahan pada saat pandemi?

R2 : iya benar mbak

P : apakah Saudara H-S mengetahui adanya syarat tes swab terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah?

R2 : kami telah diberitahu oleh pak lebe sini mbak, satu hari sebelum menikah harus tes swab dulu

P : lantas apakah Saudara H-S menyetujui dengan adanya syarat tambahan tersebut?

R2 : kami setuju setuju saja mbak

P : Apa alasan yang membuat Saudara H-S setuju dengan aturan tes swab tersebut?

R2 : alasannya dengan tes swab dapat meminimalisir hal buruk terjadi.

Keterangan:

P : Pewawancara

R1 : Responden kedua (Saudara H-S)

Mengetahui  
Responden 2

Saudara H-S

## Transkrip Wawancara

Wawancara ditujukan kepada saudara AS-I, wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Bulakbanteng RT 5 RW 5 Desa Jatimulya, pada bulan Mei 2022.

- P : Apakah saudara AS-I menikah pada saat pandemi berlangsung?
- R3 : iya benar mbak, kami menikah pada saat pandemic pas itu tanggal 21 Agustus tahun lalu, setelah idul adha.
- P : Bagaimana menurut saudara AS-I tes swab sebagai syarat tambahan pernikahan, menyusahkan atau tidak?
- R3 : menurut saya menyusahkan bagi kedua belah pihak, seharusnya tidak melakukan tes swab malah diharuskan. Sebab biaya tes swab tidak murah, Rp.170.000 per orang dikalikan 5 orang. Yang semestinya uang tersebut digunakan untuk hal lain, ini malah menambah pengeluaran pernikahan. Padahal kami ini mau menikah, malah dibuat susah.
- P : Apakah saudara AS-I melakukan tes swab satu hari sebelum melangsungkan akad nikah?
- R3 : pada saat hari H kami tidak melakukan tes swab, sehingga pernikahan pun ditunda oleh penghulu
- P : lantas bagaimana tanggapan keluarga tentang pernikahan saudara AS-I ditunda?
- R3 : keluarga kami yang tengah berkumpul di rumah saat itu juga langsung menangis, karena ada penundaaan seperti ini
- P : Penundaan pernikahan saudara AS-I sampai kapan?
- R3 : Pas kami mendapat jadwal pertama itu waktu pagi, namun karena kami tidak melampirkan hasil tes swab negatif, akad kami diundur jam 18.00 WIB (ba'da maghrib). Intinya kalau hasil tes swab negatif sudah keluar langsung menelpon Penghulu yang bertugas mengadakan.

Kami melakukan tes swab juga masih mengenakan pakaian adat pernikahan lengkap,

P : berarti pada akhirnya saudara AS-I mematuhi dengan adanya syarat melakukan tes swab?

R3 : iya bagaimana lagi mbak, sudah peraturan pemerintah jadi kami nurut saja supaya akad nikah berjalan lancar

Keterangan:

P : Pewawancara

R3 : Responden ketiga (saudara AS-I)

Mengetahui  
Responden 3

saudara AS-I

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada Bapak NA selaku saksi nikah dari pasangan EF dan UF. Wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jatimulya RT 3 RW 4, pada bulan Mei2022

P : Apakah saudara MR- EZW menikah pada saat pandemic?

R4 : iya mbak

P : apakah sebelum pernikahan diberitahu oleh penyuluh untuk melakukan tes swab?

R4 : betul mbak, kami diberitahu oleh pak lebe untuk melakukan tes swab satu hari sebelum nikah

P : selanjutnya apakah saudara MR- EZW menerima adanya aturan syarat tambahan tersebut?

R4 : kami menerima dan menjalankannya mbak

P : sebab apa saudara MR- EZW menerima aturan tersebut?

R4 : iya karena kami akan menikah, jadi persyaratan hasil negatif tes swab juga salah satu bentuk ikhtiyar mengurangi penyebaran virus corona. Walaupun harus merelakan penambahan biaya untuk tes swab.

Keterangan:

P : Pewawancara

R4 : Responden keempat (Saudara MR-EZW)

Mengetahui  
Responden 4

Saudara MR-EZW

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada Bapak NA selaku saksi nikah dari pasangan EF dan UF. Wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jatimulya RT 5 RW 1 Degayu, pada bulan Mei 2022

P : Apakah saudara S-SM melakukan akad nikah masih dalam keadaan pandemi?

R5 : betul mbak, pas pernikahan kami masih pandemi

P : sebelumnya apakah saudara S-SM sudah mengetahui tentang aturan untuk melakukan tes swab sebelum akad nikah?

R5 : kami sudah diberitahu oleh pak lebe mbak

P : berarti saudara S-SM melakukan tes swab langsung dan bertempat di mana?

R5 : kami berdua, wali nikah dan dua orang saksi melakukan tes swab di rumah sakit mbak, jaraknya juga cukup jauh. Karena untuk mengurangi biaya yang mahal. Ada tes swab yang dekat tapi harganya lebih dari Rp.100.000

P : apakah tes swab memberatkan bagi pihak yang melangsungkan pernikahan?

R5 : tidak memberatkan mbak, sebab dengan tes swab mampu mendeteksi lebih awal virus corona

Keterangan:

P : Pewawancara

R5 : Responden kelima (Saudara S-SM)

Mengetahui  
Responden 5

Saudara S-SM

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada Saudara U – E selaku calon pengantin yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 November 2022. Wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jatimulya RT 3 RW 3 Kec. Suradadi Kab. Tegal, pada bulan Mei 2022.

- P : Apa benar saudara U saat melakukan pernikahan di masa pandemic?
- R6 : iya benar mbak, pada waktu itu sedang banyaknya kasus covid-19 bahkan pemerintah pun membuat keputusan untuk PPKM
- P : apakah saudara U mengalami kendala saat hendak melaksanakan pernikahan di masa pandemi?
- R6 : tentunya ada mbak, karena ada syarat tambahan yang harus dipenuhi, seperti harus tes swab bagi calon pengantin, para saksi dan wali nikah. Kendalanya juga harus mencari saksi yang siap untuk di tes swab, karena tes swab sendiri menurut kebanyakan orang itu sakit, serta mereka takut dengan hasil tes swab apabila kenyataannya positif covid-19, sehingga harus melakukan karantina.
- P : kalau dari segi ekonomi apakah saudara U merasa terganggu, karena tentunya akan menambah biaya pengeluaran?
- R6 : saya pribadi, kalau dari segi ekonomi alhamdulillah tidak terlalu memberatkan, karena saya tahu manfaat dari syarat tambahan tersebut untuk para pihak terkait
- P : lalu menurut saudara U, apakah efektif syarat tambahan yang diberikan oleh pihak KUA?
- R6 : alhamdulillah seperti mbak lihat sendiri, setelah kami melangsungkan pernikahan dengan menjalankan syarat tambahan tersebut (tes swab) serta protocol kesehatan, baik saya ataupun pihak terkait tidak ada kabar yang tertular oleh virus covid-19 dalam waktu beberapa bulan ini.

Keterangan:

P : Pewawancara

R6 : Responden keenam (Saudara U - E)

Mengetahui  
Responden 6

Saudara U - E

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada Bapak NA selaku saksi nikah dari pasangan EF dan UF. Wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jalan Joko Tingkir RT 5 RW 5 Degayu, pada bulan Agustus 2022.

P : Apa benar bapak NA menjadi saksi atas pernikahan dari pasangana E dan U?

R7 : Iya benar, saya telah menjadi saksi pernikahan dari pihak U.

P : apakah benar ketika bapak menjadi saksi pernikahan pasangan E dan U di masa pandemi?

R7 : Iya benar, waktu itu masih di masa pandemi bahkan kasus covid-19 naik, sehingga ada syarat tambahan bagi pihak yang akan melangsungkan akad nikah oleh pihak KUA

P : jadi pada saat itu bapak juga melakukan tes swab?

R7 : iya betul mbak

P : bagaimana tanggapan dari bapak NA terkait syarat tambahan tersebut?

R7 : saya sangat mendukung dengan aturan yang diberikan karena tujuannya juga baik, tetapi secara pribadi saya kurang nyaman dengan adanya tes swab karena rasanya itu sakit ketika di hidung

P : artinya bapak NA tidak mempermasalahkan adanya aturan ini, meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus dikorbankan?

R7 : iya mbak benar

P : lalu bagaimana dampaknya, khususnya bagi bapak NA sendiri dan pada umumnya orang terdekat bapak NA dengan melakukan tes swab tersebut?

R7 : Alhamdulillah, baik saya ataupun orang-orang terdekat saya sendiri tidak ada yang tertular virus covid-19 setelah dilaksanakannya tes swab dan protokol kesehatan

P : jadi menurut bapak NA kesimpulannya, bahwa aturan atau syarat tambahan yang diberikan oleh pihak KUA sejauh ini efektif?

R7 : kalau menurut saya pribadi, betul seperti itu.

Keterangan:

P : Pewawancara

R7 : Responden ketujuh (Bapak NA)

Mengetahui  
Responden 7

Bapak NA

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada Bapak MA selaku wali nikah dari saudara E yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 November 2022. Wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jatimulya RT 3 RW 3 Kec. Suradadi Kab. Tegal, pada bulan Agustus 2021

P : Apakah benar bapak MA melaksanakan akad nikah pada saat pandemic?

R8 : iya benar mbak

P : apakah bapak MA yang menikahkan sendiri putri bapak dengan saudara U?

R8 : iya mbak, saya sendiri yang mengadakan pernikahan dari putri saya

P : apakah sebelumnya bapak mengetahui tentang syarat tambahan untuk melampirkan hasil tes swab negatif yang diberikan pihak KUA kepada pihak yang melangsungkan pernikahan?

R8 : iya mbak tahu, pada saat verifikasi berkas di KUA, saya, putri saya E serta calon mempelai laki-laki U datang bersamaan menghadap ke kepala KUA, setelah itu kami diberitahu bahwa harus melampirkan hasil tes swab negatif sebagai syarat untuk melangsungkan akad nikah oleh bapak SM.

P : selanjutnya apakah bapak bersedia untuk tes swab dan adakah kendala pada saat melakukan tes swab?

R8 : saya sebagai wali nikah diharuskan untuk melakukan tes swab mbak, kendala pada saat tes swab genose itu yang pertama jaraknya jauh dari rumah, namun dalam pelaksanaan tes swab tidak ada rasa sakit, sebab saya hanya disuruh untuk meniupkan udara pernapasan yang dibuang ke dalam kantong plastik khusus untuk mendeteksi hasil tes swab

P : menurut bapak, langkah yang diambil pemerintah terkait syarat tambahan seperti ini apakah baik untuk masyarakat khususnya yang akan melangsungkan pernikahan?

R8 : saya mengapresiasi gerak cepat dan ketegasan dari pihak KUA Kec. Suradadi yang langsung menjalankan intruksi Dirjen Bimas Islam, karena

hal tersebut sangat baik untuk masyarakat sebagai salah satu langkah dalam pencegahan dan penyebaran virus covid-19 supaya tidak bertambah banyak korban yang berjatuhan.

Keterangan:

P : Pewawancara

R8 : Responden kedelapan (Bapak MA)

Mengetahui  
Responden 8

Bapak MA

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada Bapak MA selaku wali nikah dari saudara E yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 November 2022. Wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jatimulya RT 5 RW 6 Kec. Suradadi Kab. Tegal, pada bulan Agustus 2021

- P : Apakah KUA Kecamatan Suradadi menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat?
- R9 : Benar mbak, begitu Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam Kemenag RI keluar kami menerapkannya di KUA
- P : bagaimana bapak SM selaku P3N KUA Kec. Suradadi memberi informasi kepada calon pengantin terkait Surat Edaran tersebut?
- R9 : dengan cara memberi pengertian terlebih dahulu, bahwasanya sekarang masih pandemi dan per Juli tahun lalu (2021) diberlakukan PPKM sehingga Kemenag RI mengambil keputusan terkait layanan nikah serta ada syarat tambahan bagi calon pengantin, wali nikah dan dua orang saksi harus melakukan tes swab satu hari sebelum dilaksanakannya akad nikah serta mematuhi protocol kesehatan, yakni dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan.
- P : selanjutnya apakah ada kendala dalam menjalankan Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam?
- R9 : kendalanya palingan itu mbak, harus mengingatkan berulang kali perihal tes swab kepada calon pengantin dan pihak yang terlibat dalam melangsungkan pernikahan, supaya pas hari H tidak terjadi hal-hal lain yakni kaitannya dengan penundaan pernikahan
- P : menurut bapak SM apakah Surat Edaran yang dikeluarkan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI efektif dalam penanganan kasus covid-19?

R9 : menurut pendapat saya, efektif mbak. Karena hal ini merupakan langkah yang mashlahat bagi semua khususnya pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan melakukan tes swab kita juga lebih awal mendeteksi apakah dalam keadaan sehat atau terjangkit virus covid.

Keterangan:

P : Pewawancara

R9 : Responden kesembilan (Bapak SM)

Mengetahui  
Responden 9

Bapak SM

## **Transkrip Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada Bapak MA selaku wali nikah dari saudara E yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 November 2022. Wawancara dilakukan di rumahnya yang beralamat di kantor KUA Kec. Suradadi Kab. Tegal, pada bulan Agustus 2021

P : Apakah KUA Kecamatan Suradadi menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat?

R10 : betul mbak, di sini KUA Kecamatan Suradadi sendiri setelah keluar Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam Kemenag RI langsung menerapkan Surat Edaran tersebut. Baik untuk pegawai maupun pihak yang akan melangsungkan pernikahan

P : bagaimana pandangan ibu M terkait surat edaran tersebut?

R10 : langkah yang baik dan efektif dalam penanganan kasus covid-19, karena sebelum melangsungkan akad nikah calon pengantin, wali nikah dan dua orang saksi diharuskan tes swab yang hasilnya diserahkan kepada pihak KUA, apabila hasil tes swab negatif maka pernikahan dapat dilanjutkan sesuai jadwal, serta calon pengantin membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai 10000 untuk kesanggupan dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan protokol kesehatan.

Keterangan:

P : Pewawancara

R10 : Responden kesepuluh (Ibu M)

Mengetahui  
Responden 9

Ibu M

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Faoza Amaliya

Tempat Tanggal lahir : Tegal, 16 Mei 1998

Alamat : Jl. Joko Tingkir RT 03 RW 01 Kel. Degayu Kec.  
Pekalongan Utara Kota Pekalongan

No hp : 085887964712

Email : [evafaozaamaliya16@gmail.com](mailto:evafaozaamaliya16@gmail.com)

Pendidikan :

S1. : IAIN Pekalongan 2019


MA : SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo 2015

MTS : MTS NU 01 Suradadi 2013

MI : MI Al-Huda Jatimulya 2009

Pengalaman Kerja : Staff Administrasi 2020-2021  
Kantor Notaris dan PPAT Nia Septiana Wulandari, M.Kn  
: Operator Dapodik KB Melati Jatimulya 2021-sekarang

Pekalongan, 10 Oktober 2022



Eva Faoza Amaliya  
NIM. 5119011



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EVA FAOZA AMALIYA  
NIM : 5119011  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
No. Hp : 085887964712

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

#### **TES SWAB BAGI CALON PENGANTIN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



EVA FAOZA AMALIYA